

Analisis Permasalahan Dalam Praktek Profesi Advokat Terhadap Akses Keadilan di Masyarakat

Lila Graciella Yuwono¹ Meiliani² Yuwono Prianto³

Fakultas Hukum, Universitas Tarumanagara, Indonesia^{1,2,3}

Email: lila.205230337@stu.untar.ac.id¹ meiliani.205230145@stu.untar.ac.id²

Abstract

At this time, many problems occur in all fields of work, including in the field of Law. One of the problems faced today is the number of advocate organizations that exist, which is much more when compared to other professions. For example, the Indonesian Teachers Association (PGRI) is the only organization that oversees the teaching profession in Indonesia, while the advocate profession has many organizations, including the Indonesian Advocates Association (IKADIN), the Indonesian Advocates Association (AAI), the Indonesian Legal Advisors Association (IPHI), the Indonesian Advocates and Lawyers Association (HAPI), the Indonesian Lawyers Union (SPI), the Indonesian Legal Consultants Association (AKHI), the Capital Market Legal Consultants Association (HKHPM) and the Indonesian Sharia Lawyers Association (APSI). This has led to unhealthy competition among these advocate organizations. The purpose of this journal is to find a solution so that the number of advocate organizations does not limit the development of the advocate profession as a whole. With government intervention, it is hoped that prospective advocates can receive standardized and quality education and training, thus creating competent and professional advocates. This will help reduce unfair competition between advocate organizations and encourage better development of the advocate profession in Indonesia.

Keywords: Advocate development, Government, Association

Abstrak

Pada saat ini, permasalahan banyak terjadi di segala bidang pekerjaan, termasuk dalam bidang Hukum. Salah satu masalah yang dihadapi saat ini adalah banyaknya organisasi advokat yang ada, yang jumlahnya jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan profesi lain. Seperti contoh, Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) adalah satu-satunya organisasi yang menaungi profesi guru di Indonesia, sedangkan profesi advokat memiliki banyak organisasi, diantaranya Ikatan Advokat Indonesia (IKADIN), Asosiasi Advokat Indonesia (AAI), Ikatan Penasihat Hukum Indonesia (IPHI), Himpunan Advokat dan Pengacara Indonesia (HAPI), Serikat Pengacara Indonesia (SPI), Asosiasi Konsultan Hukum Indonesia (AKHI), Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (HKHPM) dan Asosiasi Pengacara Syariah Indonesia (APSI). Hal ini menyebabkan persaingan yang tidak sehat di antara organisasi-organisasi advokat tersebut. Tujuan dari pembuatan jurnal ini adalah untuk mencari solusi agar banyaknya organisasi-organisasi advokat tersebut tidak membatasi perkembangan profesi advokat secara keseluruhan. Dengan campur tangan pemerintah, diharapkan calon advokat dapat menerima pendidikan dan pelatihan yang terstandarisasi dan berkualitas, sehingga menciptakan advokat-advokat yang kompeten dan profesional. Hal ini akan membantu mengurangi persaingan tidak sehat antar organisasi-organisasi advokat dan mendorong perkembangan profesi advokat yang lebih baik di Indonesia.

Kata Kunci: Perkembangan profesi advokat, Pemerintah, Asosiasi



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Pada dasarnya, profesi hukum memegang peran krusial dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam suatu masyarakat lalu dalam mempelajari ilmu hukum, kita juga perlu mengetahui terlebih dahulu apa itu profesi hukum. Profesi hukum adalah pekerjaan yang dijalankan oleh pejabat atau aparat hukum dalam pemerintahan suatu negara. Mereka memiliki

tanggung jawab untuk menerapkan dan menegakkan hukum, serta memastikan bahwa peraturan dan undang-undang diikuti oleh masyarakat. Profesi ini mencakup berbagai peran, seperti hakim, jaksa, pengacara, advokat, dan polisi, yang semuanya berkontribusi menjaga ketertiban dan keadilan serta bertanggung jawab dalam menerapkan dan menegakkan hukum serta memastikan bahwa aturan dan undang-undang diikuti oleh masyarakat. Dalam konteks ini, advokat memiliki peran penting sebagai salah satu penegak utama dalam sistem peradilan dengan memberikan bantuan hukum kepada individu dan kelompok masyarakat. Sebagai salah satu penegak utama dalam sistem peradilan, advokat juga berperan penting dalam memberikan bantuan hukum. Profesi ini berperan dalam menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Sebagai bagian penting dari sistem peradilan, advokat memberikan bantuan hukum, mendampingi, dan mewakili masyarakat dalam berbagai kasus hukum.

Advokat adalah seorang profesional yang memiliki fungsi untuk memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugasnya, advokat dapat berperan sebagai pendamping, pemberi nasihat hukum, atau sebagai kuasa hukum yang mewakili dan bertindak atas nama kliennya di berbagai urusan hukum. Ketika memberikan layanan hukum, advokat dapat melakukannya secara sukarela, terutama untuk membantu mereka yang tidak mampu secara finansial. Namun, tidak dapat dipungkiri bahwa masyarakat saat ini masih sangat terbatas untuk mendapatkan layanan advokat. Salah satunya adalah karena tingginya biaya jasa advokat. Bagi banyak individu dan kelompok masyarakat, biaya yang mahal untuk mendapatkan layanan hukum dari advokat dapat menjadi penghalang utama dalam memperoleh. Masalah ini mencerminkan kesenjangan antara kebutuhan masyarakat akan bantuan hukum dengan kemampuan finansial mereka untuk membayar advokat. Selain itu, ketidakmampuan banyak orang untuk membayar jasa advokat dapat mengakibatkan keterbatasan dalam representasi hukum, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi hasil kasus dan kualitas keadilan yang diberikan merupakan Pengaruh dari dampak Profesi Hukum terhadap terutama masyarakat bagi mereka yang berada dalam kondisi ekonomi yang sulit atau lemah. Seringkali perlakuan penegakan hukum terhadap masyarakat berbeda-beda tergantung pada status sosial, kekayaan, atau otoritas seseorang. Hal ini dapat memicu terjadinya konflik sosial di masyarakat serta ketidakadilan dalam sistem hukum sehingga mengurangi kepercayaan masyarakat pada keadilan.

Berdasarkan pendahuluan di atas, maka kami dapat merumuskan suatu permasalahan sebagai berikut: Bagaimana cara menjamin bahwa advokat memberikan bantuan hukum secara adil terhadap klien? Oleh karena itu, penting untuk mengidentifikasi dan menganalisis permasalahan dalam praktek profesi advokat yang mempengaruhi akses keadilan di masyarakat. Dengan memahami permasalahan ini, langkah-langkah strategis dapat diambil untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan memastikan bahwa prinsip keadilan dapat ditegakkan secara merata di seluruh lapisan masyarakat.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Penelitian Kepustakaan (Library Research). Metode ini dilakukan melalui pengumpulan dan analisis informasi dari berbagai sumber tertulis yang tersedia di perpustakaan, sumber literatur yang diterbitkan, atau sumber digital. Dalam konteks penelitian ini, fokus utama adalah pada kajian literatur yang relevan dengan topik yang diteliti untuk memperoleh data, fakta, dan teori yang sudah ada. Data tersebut kemudian dianalisis secara sistematis untuk menghasilkan kesimpulan baru atau mendukung hipotesis penelitian yang diajukan. Metode Penelitian Kepustakaan ini dipilih karena memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang mendalam tentang permasalahan dalam praktek profesi advokat dan dampaknya terhadap akses keadilan di masyarakat berdasarkan literatur yang tersedia. Dengan menyelidiki

berbagai sumber literatur yang ada, seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian, dan dokumen-dokumen resmi lainnya, penelitian ini dapat menggali informasi yang luas dan beragam tentang topik yang diteliti. Selain itu, Metode Penelitian Kepustakaan juga memungkinkan peneliti untuk menyajikan pemahaman yang komprehensif tentang isu yang diteliti tanpa harus terbatas oleh kendala waktu atau geografis. Penelitian ini dapat memanfaatkan keberagaman sumber literatur dari berbagai negara dan budaya untuk memperoleh perspektif yang lebih luas tentang permasalahan yang ada. Melalui pendekatan ini, diharapkan bahwa studi ini dapat memberikan wawasan yang bermanfaat bagi para praktisi hukum, akademisi, dan pembuat kebijakan yang tertarik dengan masalah akses keadilan di masyarakat. Informasi yang dikumpulkan melalui Metode Penelitian Kepustakaan dapat digunakan sebagai dasar untuk mengembangkan strategi intervensi atau kebijakan yang lebih efektif dalam meningkatkan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam praktek profesi advokat, salah satu permasalahan utama yang dihadapi adalah terkait dengan masalah keuangan. Kemampuan finansial sangat penting untuk mempertahankan keberlangsungan sebuah kebutuhan sehari-hari di kantor law firm. Sebab, kantor hukum memiliki biaya tetap yang harus dibayarkan, termasuk biaya sewa ruangan, listrik, perlengkapan kantor, alat tulis, gaji karyawan dan keperluan sehari-hari lainnya. Jika dalam beberapa waktu tidak ada seorang klien, pendiri kantor hukum tetap harus menanggung semua biaya-biaya tersebut. Kesulitan finansial ini sering kali membuat para advokat menjadi gelap mata, yang akhirnya dapat mempengaruhi integritas mereka dalam menjalankan tugas hukumnya. Hal ini menyebabkan para advokat menerima semua kasus tanpa mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum yang seharusnya mereka pegang dalam menjalankan tugasnya, hanya demi memenuhi kebutuhan finansial mereka. Pengaruh dan dampak finansial tersebut menyebabkan para advokat tidak terjangkau bagi beberapa masyarakat, terutama mereka yang menghadapi kesulitan ekonomi. Ketidakmampuan untuk membayar jasa advokat berkualitas dapat mengakibatkan ketidaksetaraan dalam representasi hukum, yang pada akhirnya mempengaruhi hasil kasus dan kualitas keadilan yang diterima oleh masyarakat. Perlakuan yang berbeda dalam penegakan hukum terhadap masyarakat, tergantung pada status sosial, kekayaan, atau kekuasaan seseorang, Situasi ini dapat memicu konflik sosial dan ketidakadilan dalam sistem hukum, yang akhirnya merusak kepercayaan masyarakat terhadap keadilan dalam sistem hukum.

Setiap warga masyarakat atau warga negara berhak mendapatkan layanan hukum yang sama, baik di dalam maupun di luar pengadilan. Dalam menjalankan profesinya, advokat harus dengan kesadaran penuh menjalankan tugas sebagai kuasa hukum, yang mencakup tujuan mulia yaitu menegakkan kebenaran dan keadilan. Setiap warga yang menghadapi masalah hukum tentu mengharapkan adanya advokat. Namun, berbalik dalam kenyataannya, saat ini kebutuhan akan advokat semakin meningkat karena banyak orang yang menghadapi masalah hukum. Namun, seringkali advokat yang bertindak tidak jujur saat memberikan bantuan hukum. Misalnya, beberapa advokat yang hanya mau membantu klien yang bisa membayar mahal. Hal ini bertentangan dengan *Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2003 tentang advokat, khususnya pada Bab VI pasal 22 ayat 1, yang mengharuskan advokat memberikan bantuan hukum gratis kepada mereka yang tidak mampu*. Upaya yang dapat dilakukan untuk menjamin bahwa advokat memberikan bantuan hukum secara adil terhadap klien sebagai berikut:

1. Organisasi advokat harus terus-menerus mengawasi anggotanya.
2. Organisasi advokat perlu terus memperbaiki manajemen organisasi dan menyempurnakan kode etik advokat.

3. Advokat harus saling mengawasi dan mendukung rekan sejawatnya untuk menjaga integritas profesi advokat.
4. Advokat yang melanggar kode etik atau hukum harus dikenai sanksi yang tegas.
5. Masyarakat diharapkan untuk melaporkan advokat yang berperilaku tidak etis atau melakukan pelanggaran.
6. Memberikan pelatihan dan pembelajaran kepada advokat mengenai etika profesi secara berkelanjutan.
7. Membangun sistem kepercayaan dari tanggapan klien untuk menilai kinerja advokat.
8. Menyajikan informasi yang jelas dan mudah dimengerti mengenai hak-hak masyarakat dalam memperoleh bantuan hukum secara transparan.

Di samping itu, dasar hukum yang jelas dan kuat juga diperlukan untuk mengatur praktik advokat. Undang-Undang No 18 tahun 2003 tentang advokat di Indonesia adalah contoh dasar hukum yang mengatur praktik advokat di negara ini. Undang-undang ini menetapkan kewajiban, hak, pembentukan organisasi profesi, sanksi disiplin, kode etik bagi advokat dalam menjalankan praktiknya dan hal-hal terkait lainnya yang berkaitan dengan profesi advokat. Pandangan dari ahli hukum seperti Professor Lawrence M. Friedman juga memberikan pemahaman yang mendalam tentang pentingnya penerapan etika hukum dalam praktik advokat, merupakan seorang pakar hukum yang banyak menulis tentang etika hukum menyebutkan “pemahaman dan penerapan etika hukum merupakan pondasi utama dalam menjaga integritas dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum”.

KESIMPULAN

Dari analisis yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa permasalahan biaya mahal jasa advokat merupakan hambatan serius dalam akses keadilan di Indonesia. Tingginya biaya jasa advokat menciptakan kesenjangan yang signifikan dalam kualitas keadilan yang diterima oleh masyarakat. Mereka yang mampu membayar jasa advokat berkualitas tinggi memiliki keunggulan dalam proses hukum, sementara individu atau kelompok masyarakat yang tidak mampu secara finansial sering kali terbatas dalam akses mereka terhadap representasi hukum yang berkualitas. Tidak hanya itu, permasalahan biaya mahal jasa advokat juga memiliki dampak yang meluas pada keseluruhan sistem peradilan dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi hukum. Ketidakmampuan banyak individu untuk mendapatkan bantuan hukum yang memadai dapat mengakibatkan penurunan kepercayaan terhadap sistem peradilan secara keseluruhan. Hal ini juga dapat mempengaruhi persepsi publik terhadap profesi advokat, dimana advokat sering dianggap hanya melayani kepentingan mereka yang mampu secara finansial, sehingga menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap profesi ini. Untuk mengatasi permasalahan ini, diperlukan langkah-langkah strategis yang terintegrasi dan komprehensif. Pertama-tama, regulasi biaya jasa advokat perlu diperbarui untuk memastikan bahwa biaya yang dibebankan adalah wajar dan terjangkau bagi masyarakat yang membutuhkan. Selain itu, penyediaan subsidi pemerintah atau program bantuan keuangan dapat menjadi solusi untuk membantu individu atau kelompok masyarakat yang tidak mampu secara finansial untuk mendapatkan akses keadilan yang layak. Tidak kalah pentingnya, pendidikan dan pelatihan bagi advokat juga perlu ditingkatkan. Mereka perlu dibekali dengan kualifikasi sikap-sikap kemanusiaan dan keadilan yang lebih tinggi, serta memahami pentingnya memberikan pelayanan hukum yang merata bagi semua lapisan masyarakat. Melalui langkah-langkah ini, diharapkan dapat memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem hukum dan memastikan bahwa prinsip keadilan dapat ditegakkan secara merata di seluruh lapisan masyarakat. Dengan demikian, akses keadilan yang sejati dapat terwujud bagi semua warga negara Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

<http://e-journal.uajy.ac.id/7179/2/HK110278.pdf>

https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=P9wBEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PP1&dq=permasalahan+dalam+hukum+perdata&ots=fytBRZLYkD&sig=MxEL_toDz73hAMapJ9uGfU6iJs8&redir_esc=y#v=onepage&q=permasalahan%20dalam%20hukum%20perdata&f=false

<https://journal.forikami.com/index.php/nusantara/article/view/441>

<https://journal.iainnumetrolampung.ac.id/index.php/jm/article/view/173/157>

<https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/kh/article/view/7673/4514>

<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/2273/1494>

<https://www.hukumonline.com/berita/a/3-tantangan-utama-advokat-dalam-menjalankan-kantor-hukum-lt575535ddb20e/>